



PUTUSAN

NOMOR 14/PDT/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara;

SUYANTO, bertempat tinggal di Dusun Kanor RT. 003 RW. 003 Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur/email: yantoyhuka@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURSAMSI, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum NM & Rekan yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Gg. Markijan No. 05 Bojonegoro – Jawa Timur/email:nursamsi.peradi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 31 Oktober 2024, Nomor: 366/SKH/2024, sebagai **Pembanding semula Tergugat II**;

Lawan:

1. PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD-BPR)

BANK DAERAH BOJONEGORO, berkedudukan di Jalan Mastrip Nomor 35 Kauman Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur/email: moch.arief@yahoo.com, dalam hal ini diwakili oleh **MOCH. ARIEF, S.E.** selaku Wakil atau Direktur Operasional Dan Bisnis Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD-BPR) Bank Daerah Bojonegoro yang memberikan kuasa kepada **SALIM, S.H., M.H.**, dan kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SALIM ADLUN & REKAN yang beralamat di Kantor di Perumahan Graha Mutiara Blok B2/27

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 14/PDT/2025/PT SBY



Kebonagung-Sukodono

Sidoarjo/email:salimadlun@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 13 Juni 2024, Nomor: 171/SKH/2024,
Terbanding semula Penggugat ;

2. RAMLAH, bertempat tinggal di Dusun Kanor RT. 003 RW.003 Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, sebagai **Turut Terbanding semula Tergugat I**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Januari 2025 Nomor 14/PDT/2025/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Januari 2025 Nomor 14/PDT/2025/PT SBY;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bhonegoro Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn, tanggal 21 Nopember 2024 berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn, tanggal 21 Nopember 2024 yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 14/PDT/2025/PT SBY



2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat Nomor: 10 tanggal 22 April 2020 serta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 11 tanggal 26 Januari 2021;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), yaitu tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Penggugat terhitung sejak bulan September tahun 2022, sebagaimana seharusnya sesuai kesepakatan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor: 11 tanggal 26 Januari 2021;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan sekaligus seluruh utangnya kepada Penggugat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah perkara aquo berkekuatan hukum, yang meliputi : sisa utang pokok sejumlah Rp618.688.459,00 (enam ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dan utang bunga sejumlah Rp261.419.338,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn, tanggal 21 Nopember 2024 tersebut, Tergugat II mengajukan Permohonan Banding secara Elektronik sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding secara elektronik Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn tanggal 4 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro dan Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori Banding;

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 14/PDT/2025/PT SBY



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I secara elektronik ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Pembanding semula Tergugat II dan Terbanding semula Penggugat serta Turut Terbanding semula Tergugat I telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, dalam mengajukan Banding oleh Pembanding semula Tergugat II telah menyerahkan Memori Banding untuk mendukung permohonan Banding tersebut, yang intinya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 14/Pdt.G/2024/PN.Bjn, Tertanggal 21 November 2024;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat(Terbanding) untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan kabur/obscur libel oleh karenanya di nyatakan tidak dapat diterima;

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 14/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat(Terbanding) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U : Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bone).

Menimbang bahwa, terhadap memori Banding Pembanding semula Tergugat II, kuasa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding, yang intinya memohon sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Permohonan Banding yang dimohonkan oleh Pembanding/Tergugat II dalam Memori Bandingnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam Perkara Perdata Nomer: 14/PDT.G/2024/PN.BJN yang dibacakan pada tanggal 21 November 2024;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain; mohon Putusan yang seadil-adinya berdasarkan kebenaran hukum (*pro aequo et bono*).

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat - surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn, tanggal 21 Nopember 2024, Berita Acara Persidangan serta Memori Banding, Kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar secara yuridis, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan menyetujui materi Putusan dimaksud, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 14/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan - alasan Banding didalam Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat II pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga hanya merupakan pengulangan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn, tanggal 21 Nopember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan PERMA RI Nomor : 07 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Persidangan Tingkat Banding Secara Elektronik dan Hukum Acara Perdata HIR serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn, tanggal 21 Nopember 2024 ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari : Senin tanggal 20 Januari 2025 dengan susunan **Mochammad Sholeh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Harsono, S.H.** dan **Mujahri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 14/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Udin Wahyudin, S.H., M.H. Panitera - pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

2. **Harsono, S.H.**

Mochammad Sholeh, S.H., M.H.

2. **Mujahri, S.H.**

Panitera Pengganti,

Udin Wahyudin, SH., MH

Perincian Biaya Banding :

1. Redaksi Rp. 10.000,00

2. Materai Rp. 10.000,00

3. Pemberkasan Rp. 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 14/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)